



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Trifornia Dina, bertempat tinggal di Dusun Tauladan, Desa Gerantung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 25 Juni 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bek, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa dahulu Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dengan Saudara Tri Sutrisno di Desa Gerantung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang dengan Kutipan Surat Pernikahan Nomor : 73/09/VIII/2008, pada tanggal 24 Agustus 2008;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir beberapa anak yang mana diantaranya adalah anak Pemohon yang bernama HANNA HAGYA ASYFA, perempuan Lahir di Singkawang pada tanggal 17 Desember 2012 ;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6107-LT-16042015-0009 terdapat kekeliruan penulisan tahun lahir anak Pemohon, yang mana tahun lahir anak Pemohon tersebut semula lahir tahun 2013, seharusnya tanggal lahir anak Pemohon adalah lahir pada tanggal 17 Desember 2012 ;
- Bahwa adapun didalam dokumen dan surat – surat milik anak pemohon yang lain bahwa anak pemohon lahir pada tahun 2012.

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan pemohon dikemudian hari, Pemohon berkeinginan memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon sehingga terdapat kesalahan pada akta kelahiran Pemohon tersebut, maka untuk dapat didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, maka sebelumnya harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkayang ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa tahun lahir anak Pemohon yang semula tertulis terbaca lahir tanggal 17 Desember 2013 yang tertera ada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Akta Kelahiran Nomor : 6107-LT-16042015-0009 diperbaiki menjadi anak Pemohon yang bernama HANNA HAGYA ASYFA adalah seorang perempuan, lahir di Singkawang, pada tanggal 17 Desember 2012 yang lahir dari seorang perempuan yang bernama Trifornia Dina dengan seorang laki-laki yang bernama Tri Sutrisno ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6107-LT-16042015-0009 atas nama HANNA HAGYA ASYFA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tertanggal 30 April 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6107085610900003 atas nama TRI FORNIA DINA, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6107081008090001 atas nama Kepala Keluarga TRI SUTRISNO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 17 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor : 80/12/2012 atas nama HANNA HAGYA ASYFA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Harapan Bersama Singkawang tertanggal 15 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/09/VII/2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang tertanggal 25 Agustus 2008, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut seluruhnya telah di tempel materai cukup setelah diperiksa dengan seksama bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dibubuhi materai dan sesuai dengan surat aslinya, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nursiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi merupakan kakak ipar pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi tujuan pemohon ke persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir anak pemohon yang semula tertulis tahun 2013, seharusnya adalah tahun 2012 ;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon memiliki 3 anak;
 - Bahwa saksi mengetahui yang akan diajukan perubahan tahun lahir adalah anak ke 2 dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui perubahan tahun lahir akan digunakan untuk keperluan data sekolah karena ada perbedaan tahun lahir dari Kartu Keluarga dengan akta kelahiran;
2. Saksi Rita Nurita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi merupakan tetangga sebelah rumah dari Pemohon;
- Bahwa pemohon telah memiliki 3 anak;
- Bahwa yang dimintakan perbaikan akta kelahiran terkait tahun lahir ini adalah anak ke 2 dari pemohon;
- Bahwa anak tersebut telah bersekolah dan sekarang kelas 2 SD ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut lahir di kota singkawang pada tahun 2012 ;
- Bahwa perbaikan akta kelahiran ini digunakan untuk keperluan data di sekolah anak pemohon karena terdapat perbedaan tahun lahir di kartu keluarga dengan di akta kelahiran anak ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan tahun lahir anak Pemohon yang semula tertulis tahun 2013 yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 6107-LT-16042015-0009 atas nama HANNA HAGYA ASYFA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tertanggal 30 April 2015, menjadi tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang menerangkan Pemohon bertempat tinggal di kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang maka dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon pada dasarnya demi kepentingan anak Pemohon secara sepihak yaitu untuk kelengkapan persyaratan administrasi lainnya;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-5, maka dapat dipastikan bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari HANNA HAGYA ASYFA yang dimintakan permohonan perubahan tahun lahir dalam akta kelahirannya sehingga dengan demikian Pemohon mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-4, berupa Surat keterangan Kelahiran atas nama HANNA HAGYA ASYFA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Harapan Bersama Singkawang tertanggal 15 Mei 2019 yang menerangkan bahwa Hanna Hagya Asyfa lahir pada rumah sakit tersebut pada tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa saksi Nursiah dan saksi Rita Nurita dipersidangan yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan berkaitan satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah ibu dari Hanna Hagya Asyfa ;
- Bahwa Hanna Hagya Asyfa lahir di singkawang pada tahun 2012 ;
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan tahun lahir anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran yang tertulis tahun 2013 (dua ribu tiga belas) yang sebenarnya adalah tahun 2012 (dua ribu dua belas) ;

Menimbang, bahwa didalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II edisi 2007 Mahkamah Agung disebutkan bahwa Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam Petitum point 1, 2 dan 3 dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, KUHPdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa tahun lahir anak Pemohon yang semula tertulis terbaca lahir tanggal 17 Desember 2013 yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Akta Kelahiran Nomor : 6107-LT-16042015-0009 diperbaiki menjadi anak Pemohon yang bernama HANNA HAGYA ASYFA adalah seorang perempuan, lahir di Singkawang, pada tanggal **17 Desember 2012** yang lahir dari seorang perempuan yang bernama Trifornia Dina dengan seorang laki-laki yang bernama Tri Sutrisno ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang ;
4. Membebankan biaya perkara Pemohon sebesar Rp316.000,00 (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 juli 2020, oleh Doni Akbar Alfianda S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Bek tanggal 25 Juni 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ari, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ari, S.H.

Doni Akbar Alfianda, SH

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
emberkasan	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Pemohon	:	
5.....P	:	Rp200.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
7. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp316.000,00;
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)